

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>1</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>2</sup>

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Studi kasus merupakan metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan untuk penelitian sosial yang diarahkan secara intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu.<sup>3</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti harus memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan-putusan yang dihasilkannya, dimana *ratio decidendi* dapat memperhatikan fakta materiel. Fakta-fakta materiel tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala sesuatu yang menyertainya, dimana fakta-fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat yang

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 3

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 43

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hal.291

disandingkan dengan fakta tersebut. Sehingga *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang sifatnya perspektif.<sup>4</sup>

Fakta materiel menjadi rujukan karena para pihak berpangkal dari fakta materiel dalam membangun argumentasi dalam menguatkan posisi masing-masing. Para pihak mencari ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menguatkan posisi masing-masing untuk fakta materiel tersebut, kemudian hakim menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan-ketentuan hukum yang menopang argumentasi tersebut.<sup>5</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara mendalam. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.158

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 161

<sup>6</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hal. 26

gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru.<sup>7</sup>

Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai proses dari awal masuk sampai penyelesaian penetapan perkara wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung hingga kemudian muncul permohonan kasasi dan putusan kasasi yang bertolak belakang dengan hasil penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung. Selain proses yang didiskripsikan, bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan permohonan wali adhal oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menolak permohonan tersebut. Dari dasar hukum hakim itulah kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif CEDAW.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian, dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen kunci. Peneliti melakukan upaya untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti pada lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Tulungagung mutlak diperlukan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti datang ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan data atau yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Kehadiran

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, hal. 10

peneliti diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang fokus penelitian yaitu Penolakan Perkara Permohonan Wali Adhal Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, dan merupakan dari mana data dapat digali, sehingga ketersediaan lokasi penelitian sangat penting dalam menunjang kevalidan informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta No.117, Balerejo, Kauman, Kabupaten Tulungagung Jawa timur 66261. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Tulungagung memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan antara orang Islam serta tugas lain yang diamanatkan oleh Undang-undang. Peneliti menentukan lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Tulungagung dengan beberapa alasan yang salah satunya adalah di Pengadilan Agama Tulungagung telah sering menetapkan permohonan wali adhal, yaitu misalnya sepanjang tahun 2016 terjadi penetapan 20 permohonan wali adhal dari 21 permohonan yang masuk, pada tahun berikutnya yaitu 2017 telah memutus sebanyak 26 dari 34 permohonan penetapan wali adhal, dan

pada tahun 2018 memutus sebanyak 21 permohonan dari 25 permohonan yang masuk.<sup>8</sup>

Dari banyaknya perkara tersebut hampir semua ditetapkan bahwa permohonan wali adhal dikabulkan. Namun demikian terdapat satu perkara wali adhal yang ditolak oleh Pengadilan Agama Tulungagung, dari penolakan tersebut kemudian pemohon mengajukan permohonan kasasi, hasil dari kasasi perkara tersebut adalah menyatakan bahwa penetapan atau penolakan dari Pengadilan Agama Tulungagung salah, sehingga hal tersebut menarik bagi penulis untuk di analisis secara mendalam dan komprehensif ditinjau dari perspektif CEDAW.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban. Sumber data penelitian ini adalah Majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Tulungagung yang menyidangkan perkara wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA yaitu Drs. H. Sudjarwanto, S.H.,

---

<sup>8</sup> Laporan perkara masuk dan Laporan perkara putus oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang di upload pada [www.pa-tulungagung.go.id](http://www.pa-tulungagung.go.id) yang diakses pada 26 Pebruari 2019 pukul 06.35

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal.172

M.H. selaku ketua Majelis Hakim, Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. selaku hakim dan humas Pengadilan Agama Tulungagung untuk melengkapi serta menguatkan data-data yang telah ada, dan pemohon perkara wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA.

2. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data *place* yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain. Data yang diperoleh dari sumber ini antara lain: profil lembaga, visi dan misi lembaga, tupoksi Pengadilan Agama, struktur organisasi lembaga, *job description* hakim Pengadilan Agama Tulungagung, salinan penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA dan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, artikel, CEDAW.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.<sup>10</sup> Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan, yaitu teknik

---

<sup>10</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30

atau cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini memperoleh data-data dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara (*interview*) dengan pihak yang terkait seperti Humas Pengadilan Agama Tulungagung, hakim pengadilan Agama Tulungagung yang memutus perkara wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA, dan juga pemohon perkara wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>11</sup> Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam(KHI), Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, salinan penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA dan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...* , hal. 12

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, karya ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

#### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>12</sup> Wawancara mendalam dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang ditanyakan, namun demikian pertanyaan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, yaitu perkara permohonan wali adhal.

Model wawancara diatas biasa disebut dengan wawancara tidak

---

<sup>12</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode ...*, hal. 82

terstruktur, dimana kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, dimana hasil dari wawancara tergantung dari pewawancara, dimana pewawancara dapat dikatakan sebagai pengemudi jawaban responden, wawancara model seperti ini cocok untuk penelitian kasus.<sup>13</sup> Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang diperoleh, sehingga peneliti banyak mendengar dan mencermati data yang diutarakan oleh responden, sehingga peneliti dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih mengarah pada tujuan data apa yang diinginkan. Pada awal wawancara peneliti tidak langsung membicarakan tujuan, setelah beberapa waktu narasumber dianggap siap dan terbuka kesempatan barulah menanyakan apa yang menjadi tujuan.<sup>14</sup>

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan yang kemudian dicatat untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang kompeten dan bersinggungan langsung dengan kasus yang terjadi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menyidangkan perkara wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA yaitu Drs. H. Sudjarwanto, S.H., M.H. selaku ketua Majelis Hakim serta Bapak Dr. H. Tamat Zaifudin, M.H. selaku hakim dan humas Pengadilan Agama Tulungagung guna mendapatkan informasi dari pihak lain yang digunakan sebagai pembanding, dan juga pemohon perkara wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hal.172

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 141

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mulai awal bagaimana permohonan wali adhal nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA masuk pada Pengadilan Agama Tulungagung dan bagaimana kemudian majelis hakim menyidangkan permohonan tersebut hingga kemudian ditetapkan bahwa permohonan nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA ditolak dan kemudian pemohon mengajukan permohonan kasasi, yang permohonan kasasi tersebut dikabulkan sehingga bagaimana menurut majelis hakim yang menyidangkan permohonan tersebut menanggapi hal tersebut.

## 2. Dokumentasi

Metode pengumpulan dengan metode dokumentasi tidak kalah penting dibanding metode yang lain, dalam metode ini yang dicari adalah data-data yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat<sup>15</sup> dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis penelitian ini. Dalam penelitian ini hasil dari metode dokumentasi adalah antara lain misalnya salinan surat permohonan wali adhal yang diajukan pemohon, salinan penetapan permohonan wali adhal Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA Pengadilan Agama Tulungagung dan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 274

## F. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Dalam penelitian kualitatif analisis dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Misalnya saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, jika dianalisis jawaban belum memuaskan, maka peneliti mengajukan pertanyaan lagi, sampai dianggap memperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>16</sup> Seperti yang diungkapkan Miles dan Hubberman yang dikutip Sugiono mengemukakan bahwa aktifitas analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>17</sup>

*Data reduction* (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. *Data display* (penyajian data), yaitu dimana data telah direduksi, maka data selanjutnya ditampilkan atau disajikan, dimana dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau bahkan dengan teks yang bersifat naratif. *Conclusion*

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian...*, hal. 246

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 246

*drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi) dari kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, berubah bila data tidak ditemukan, akan tetapi apabila data yang ditemukan dilapangan adalah data yang konsisten dan valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sifatnya baru, temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, maka setelah diteliti menjadi jelas dan terang.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.<sup>19</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *criteria credibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 247-253

<sup>19</sup> Salim HS, *Penerapan Teori ...*, hal. 128-129

di lapangan. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya valid, maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa pengamatan (*Prolonged engagement*), Peneliti memperpanjang masa pengamatan untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak hanya sekali atau dua kali, akan tetapi peneliti sering datang untuk mendapatkan informasi. Yang awalnya dalam dua bulan penelitian dapat dianggap selesai, karena beberapa hal terkait salinan dokumen-dokumen maka penelitian diperpanjang sampai 4 bulan.
2. Triangulasi (*Triangulation*) yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>20</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode studi dokumen dan wawancara mendalam. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Triangulasi tahap ini dilakukan karena data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

---

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), hal. 330

3. Diskusi dengan teman sejawat (*Peer debriefing*) yaitu mengekspose hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.<sup>21</sup> Peneliti berusaha untuk memperlihatkan hasil pengumpulan data yang diperoleh kepada teman sejawat dan mendiskusikan hasil penelitian untuk mengetahui jika ada kemelencengan dari data yang peneliti lakukan. Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan mendiskusikan hasil wawancara dengan para akademisi, advokat, posbakum pada Pengadilan Agama Tulungagung, dan mahasiswa pasca sarjana khususnya di bidang hukum.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai empat tahapan, yaitu:

### **1. Tahap Persiapan**

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan wali adhal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dengan pertanyaan penelitian. Pada tahapan ini dilaksanakan pula proses penyusunan proposal penelitian tesis yang kemudian diseminarkan sampai pada proses disetujuinya penelitian tesis ini.

---

<sup>21</sup> Saryono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal. 73

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian dari penelitian ini yang berada di lokasi penelitian dan dengan pihak-pihak terkait. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, dan studi dokumen.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

## 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini ditulis dalam bentuk laporan penelitian tesis.